

# **KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEBELUM PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\***

Oleh :

I Gusti Ngurah Adi Prabawa\*\*

I Ketut Sudiarta\*\*\*

Program Kekhusunan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama dalam keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara. Mengingat peran yang dimiliki dalam suatu keutuhan keluarga sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Peraturan-peraturan yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut. Tata tertib dan kaidah ini pula yang telah merumuskan dalam suatu Undang-undang yang disebut Undang-undang pokok perkawinan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dari adanya peraturan tersebut undang-undang kurang dapat memastikan jaminan terjadinya perjanjian yang dilakukan sebelum adanya perkawinan atau perjanjian pra nikah. Perjanjian sebelum perkawinan sangat penting dilakukan untuk kepentingan para pihak bersama yang akan melangsungkan perkawinan agar terhindar dari hal-hal negatif jika

---

\*Penulis karya ilmiah yang berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Pra Nikah Yang Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ini merupakan ringkasan diluar skripsi.

\*\*Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Gusti Ngurah Adi Prabawa (1516051216), Korespondensi dengan penulis melalui email: ngurahadii16@gmail.com

\*\*\*Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini di tulis oleh I Ketut Sudiarta, SH.,MH

perkawinan tersebut gagal atau terjadinya perceraian. Dalam perjanjian, para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan Perundang-undang, baik kesusilaan dan ketertiban umum. Dari pencerminan hal tersebut penulis menggunakan metode yuridis normatif, dalam menggunakan metode ini yang diambil dari sumber bahan hukum yang utama dengan cara meneliti teori dan masalah yang terdapat pada ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Salah satu cara yang dapat diperbuat dari penelitian ini ialah dengan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian sebelum perkawinan, yang ditujukan kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Perjanjian ini bukan hanya dapat menjaga harta benda dari para pihak tetapi dapat melindungi diri dari status sosial mereka di masyarakat.

**Kata kunci : Perjanjian, Perkawinan dan harta**

#### **ABSTRACT**

*The welfare and happiness of living together in the family determines the prosperity and happiness of the community and the State. Considering that the role given in the room of family integrity is very important for the upright and true nature of society, the State needs the rules and rules governing this common life. The rules that make up the understanding of marriage are living together from a man and a woman who meets the requirements in the regulation. These rules and rules also have formulated in the scope of the law called the marriage basic law, namely number 1 of 1974 law. From unreliable legal provisions that apply before the settlement of marriage or premarital agreement. Pre-marital agreement is very important to be done for the purpose of the parties who together will make a marriage in order to avoid negative things if the marriage fails or goes down the cross. In the agreement, the parties are free to decide from the agreement made by those relating to the record that it does not conflict with the law, both morality and public order. From this reflection the writer uses normative juridical method, in using the method used with the same method as this research. One way that can be done from this research is to use approaches aimed at those who will hold a marriage. This agreement can only be used for social status in the community.*

**Keywords: Agreement, Marriage and property**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu sifat khas manusia yang ada ialah bentuk interaksi antara emosi dan rasio yang selalu ada pada diri manusia. Interaksi tersebut sering muncul bersama-sama dalam diri manusia. Secara rasional manusia berinteraksi tidak semata-mata atas kesadaran dan kesengajaan.<sup>1</sup> Reaksi itu sering pula terwujud secara emosional yang kadang memang disertai dengan kesengajaan, tetapi kadang-kadang juga tidak disertai dengan kesengajaan. Dalam perjanjian perkawinan tersebut, menurut pengamatan penulis, sangat pentingnya terjadi kepastian hukum tentang perbuatan perjanjian sebelum perkawinan yang mengkhhusus untuk pihak calon suami dan calon istri untuk membentengi setiap hak-haknya dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam masyarakat masih banyaknya menganggap bahwa perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan adalah hal yang masih belum lumrah terjadi dan bagi kebanyakan orang perjanjian sebelum perkawinan ini adalah bukan budaya dari masyarakat Indonesia.

Kalau kita lihat pada ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 sebenarnya masih terdapat keanekaragaman hukum tentang sahnya suatu perkawinan, dan masalah ini sudah banyak dibahas oleh para sarjana,

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, h.15.

misalnya Prof. Hazairin.<sup>2</sup> Dalam hal perjanjian pra nikah atau perjanjian sebelum terjadinya perkawinan sudah diatur dalam pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang penjelasan ayat (1) menyebutkan bahwa, “pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak atas ijin bersama dapat membuat permohonan perjanjian tertulis yang dapat disahkan oleh pegawai catatan sipil, setelah itu nantinya isi dari berlakunya terhadap pihak ketiga yang ikut terlibat dalam hubungan tersebut”. Pelaksanaan peraturan dari perjanjian sebelum perkawinan belum begitu banyak terlihat pada masyarakat Indonesia yang dalam anggapannya pelaksanaan perjanjian pra nikah belum bisa diterapkan dalam masyarakat dengan kata lain masih dirasa sangat tabu dalam kalangannya.<sup>3</sup>

Mengenai perjanjian perkawinan, dari berbagai asas hukum juga mengaturnya, khususnya di dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan ini diatur dalam pasal 29 yang mengatur antara lain, pada ayat (1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai catatan perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Selanjutnya pada ayat (2) perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasan-batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Berikutnya pada ayat (3), perjanjian

---

<sup>2</sup> Wirjono Projodikoro, 1967, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.8.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, h. 26.

tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Terakhir perlu diketahui pada ayat (4) yaitu, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah. Kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Di dalam peraturan pelaksanaannya sendiri, yaitu dalam PP No. 9 Tahun 1975, sepanjang mengenai perjanjian perkawinan ini tidak mengatur lebih lanjut tentang pembatasan-pembatasan apa saja yang dapat diperjanjikan, apakah itu mengenai harta benda misalnya, maka sepanjang mengenai perjanjian perkawinan luas sekali perumusannya yang dapat ditafsirkan dengan banyak hal. Karena dengan PP No. 9 Tahun 1975, hanya disebutkan dalam Pasal 12 Huruf h, bahwa akta perkawinan memuat perjanjian perkawinan apabila ada, dan dalam perjanjian perkawinan tidak dituangkan dalam suatu akta.

Pembuatan perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan itu sah-sah saja akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan norma kesusilaan yang tumbuh dalam masyarakat.<sup>4</sup> Perjanjian yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan, tidak ditindaklanjuti apabila terdapat hal yang merugikan atau terkesan menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan hak-hak yang akan timbul dari kedua belah pihak, dan

---

<sup>4</sup> Buchari Fuan, 2014, *"Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan"*, Vol. 3. No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, h.12.

hak harta benda yang sebelumnya di wariskan oleh orang tua mereka sebagai pelepasan hak atas harta peninggalan orang yang mewarisinya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian perkawinan sebelum maupun setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi?
2. Bagaimana status harta perkawinan setelah putusan mahkamah konstitusi tentang perjanjian Perkawinan?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan jurnal ini, penulis bertujuan untuk dapat membagi informasi dan memahami bagaimana pengaturan dari system perjanjian sebelum perkawinan berlangsung, yang nantinya pembaca dapat mengetahui isinya lebih jelas dan terperinci tentang perkawinan yang pengaturannya diatur secara komprehensif atau secara menyeluruh mengenai perjanjian sebelum perkawinan dan untuk mengetahui juga bagaimanakah dampak yuridis yang timbul dari perjanjian pra nikah tersebut.

## **2. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode**

Dalam penulisan jurnal ini, metode yang penulis angkat adalah metode penulisan secara yuridis normatif. Dalam dibuatnya penulisan jurnal ini penulis menggunakan pendekatan memahami dasar sumber-sumber hukum yang berasal dari sumber hukum primer, memahami proses-proses dan masalah yang ada. seperti yang penulis buat, perjanjian

sebelum perkawinan yang berkaitan dengan perundang-undangan yang mengaturnya.

### **2.2.1 Pengaturan Perjanjian Perkawinan Setelah Maupun Sebelum Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi**

Perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam hal hukum perdata pada umumnya. Karena janji adalah suatu sendi yang amat sangat penting dalam hukum perdata, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak putus di tengah jalan. Kalau harus diputuskan atau terpaksa diputus ada sebab-musababnya yang dapat diterima oleh akal.<sup>5</sup>

Substansi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat mengacu pada Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yaitu yang mana Perjanjian perkawinan berlaku untuk perkawinan yang sudah dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mana dapat dibuat oleh mereka pasangan suami isteri yang mengkehendaki. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan bahwa dapat dibuat oleh mereka pasangan suami isteri dalam perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, yang dikatakan bahwa berlaku untuk semua perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi demikian, berkekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan dan bersifat final.

---

<sup>5</sup> Isyana K. Konoras, 2013, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia*", Vol. 1, No. 2, Jurnal Hukum Edisi Khusus, Universitas Sam Ratulangi, Manado, h.44.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana mengabulkan permohonan-pemohon ialah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karenanya pada Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut inkonstitusional bersyarat, maka putusan tersebut menciptakan suatu keadaan hukum baru (*deklaratoir constitutif*) yang mana Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai Hans Kelsen sebagai negatif legislator, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan perintah konstitusi.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan bisa dilakukan pada waktu sebelum ataupun selama dalam masa ikatan perkawinan. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-2015.

Perjanjian perkawinan hanya lahir dengan akta Notaris yang mana akta menjadi syarat lahirnya perjanjian kawin, sehingga perjanjian kawin seperti penjelasan diatas wajib dibuat dengan akta notaris, dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan. Meskipun isi akta merupakan kehendak dari para pihak dan akan berlaku sebagaimana undang-undang yang membuatnya, tapi tetap notaris tidak harus selalu mengabulkan kehendak atau keinginan para penghadap tersebut jika bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan, norma agama, susila, sosial dan kemasyarakatan, serta ketertiban umum. Pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris hanya mengganti pada bagian premisse saja.

Sebelum Putusan MKNo.69/PUU-XIII/2015, sudah ada perjanjian kawin yang disahkan setelah Perkawinan. Contohnya saja berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng. Latar belakang adanya Penetapan Pengadilan Negeri tersebut adalah kesulitan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dalam urusan Pertanahan. Para Pemohon seharusnya membuat perjanjian kawin tentang pisah harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim yang mengeluarkan penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung adalah karena sudah ada putusan hakim Pengadilan Negeri lain yang telah mengeluarkan penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.

Sedangkan Setelah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, sudah ada perjanjian kawin yang dimintakan untuk disahkan dengan dasar hukum Putusan MKNo.69/PUU-XIII/2015 tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg. Para Pemohon dalam Penetapan tersebut memerlukan Penetapan Hakim sebagai dasar hukum

bagi Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mencatatkan akta perjanjian kawin tersebut.

Jika Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan ini belum memuat secara menyeluruh yang hubungannya dengan perjanjian sebelum perkawinan. Akan tetapi pada Pasal 147 KUHPerdara menyatakan dengan tegas, perjanjian perkawinan haruslah dibuat dengan akta dari Notaris dengan ancaman pembatalan. Hal ini dimaksudkan untuk perjanjian perkawinan yang dituangkan dalam bentuk akta yang autentik, karena akan menimbulkan konsekuensi yang berakibat luas dan akan menyangkut kepentingan harta yang besar, oleh karena itu dalam hal ini akan timbulnya ketidakpastian hukum dan munculnya norma konflik dalam pengaturan perjanjian perkawinan sebelum, sedang dilaksanakan perkawinan maupun setelah perkawinan.

### **2.2.2 Status Harta Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan**

Pada setiap peristiwa hukum, sejatinya harus sesuai dengan ketentuan apa yang berlaku.<sup>6</sup> Dibuatnya perjanjian perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang tersebut haruslah dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan atau dapat dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing – masing diantara mereka (suami-istri).

---

<sup>6</sup>I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelsaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University, Denpasar, h.7.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan maka semua harta suami dan isteri tersebut maka terjadinya perbauran perjanjian perkawinan ini telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat. Pernyataan tersebut berlaku sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi N0.69/PUU-XIII/2015.

Dengan demikian, sepanjang mengenai harta jarang sekali dipersoalkan sebelum para calon suami dan calon istri melangsungkan perkawinan. Dalam rumusan-rumusan tersebut secara tegas, bahwa perkawinan itu sah dan tidak dapat dibatalkan kalau syarat-syarat untuk itu telah dipenuhi secara yuridis. Dari ketentuan itu dapat kita lihat tentang sahnya perkawinan pasal 22 ayat (1) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Contohnya saja, dalam masyarakat adat daerah Jawa Tengah khususnya ada yang dikenal sebagai harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, disini dapat kita lihat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 51 K/Sip/ putusan tanggal 7 November 1956 yang isinya antara lain menyebutkan, menurut hukum adat, semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam harta gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri. Dalam hukum adat tidak ada suatu peraturan bahwa bila seorang istri dengan

diam-diam lari dari suaminya, maka istri itu tidak berhak lagi harta gono-gini dengan suaminya.<sup>7</sup>

Sedangkan status harta perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, dalam kaitan dengan harta bersama (gono gini) yang disimpan di bank dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, dan/atau tabungan baik atas nama suami maupun atas nama istri, maka masing-masing pihak sudah sepatutnya mengetahui akibat hukumnya yaitu masing-masing individu tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Oleh karena itu, DPR beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma dimana suami – istri dapat saja sepakat bahwa untuk harta bersama yang disimpan di bank dibuat dalam bentuk joint account dimana masing-masing pihak dapat mengakses simpanannya atau sebaliknya dapat sepakat untuk menyimpan dana dengan atas nama masing-masing yang tentu saja akibat hukumnya masing-masing tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “mengenai harta bersama, suami – istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

---

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

1. Dalam perkembangan dimasyarakat, perkawinan telah menjadi hal wajib yang pasti dilakukan dalam masyarakat. Dari yang telah kita ketahui, pengaturan perjanjian sebelum perkawinan masih terbelang belum familiar dikalangan masyarakat Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian sebelum perkawinan masih sering dirasa, oleh karena itu terlihat banyaknya pertentangan dan kesulitan ketika terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan terjadi seperti perceraian. Hingga dapat menyulitkan para pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecah harta kekayaan bersama yang nantinya menjadi milik pribadi masing-masing. Dalam perjanjian perkawinan yang dituangkan dalam bentuk akta yang autentik, akan menimbulkan konsekuensi yang berakibat luas dan akan menyangkut kepentingan harta yang besar, oleh karena itu dalam hal ini akan timbulnya ketidak pastian hukum dan munculnya norma konflik pada pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut.
2. Perjanjian merupakan salah suatu peristiwa hukum yang sering dijumpai didalam masyarakat. Dalam hal ini perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting jika tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan maka semua harta suami dan isteri tersebut akan terjadinya perbauran. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan harta bersama maka masing-masing pihak sudah sepatutnya mengetahui akibat hokum yang akan terjadi

yaitu masing-masing individu tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Walaupun kebanyakan dalam pernikahan tersebut para pihak jarang membahas tentang persoalan harta namun pada kenyataan harta sangat mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Status harta perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan dalam kaitan dengan harta bersama tidak selalu ada penggabungan namun, ada acara lain yang dapat dilakukanyaitu adanya perjanjian dari kedua belah pihak atas pemisahan harta dari kedua belah pihak.

### **3.2 SARAN**

1. Perlunya akan kesadaran yang tinggi didalam lingkungan masyarakat agar pandangan negatif tentang dibuatnya perjanjian perkawinan tidak lagi di pandng sebelah mata atau dirasakan negatif. Bahkan perjanjian perkawinan sebelum menikah adalah hal yang baik dan penting untuk dilakukan oleh tiap-tiap pasangan yang ingin melakukan perkawinan. Karena akan mempengaruhi banyak hal dalam perkawinannya seperti tentang masalah harta perkawinan yang seharusnya dari pihak masyarakat dapat memahami arti penting perjanjian sebelum perkawinan secara jelas untuk melindungi para pihak yang berkepentingan dalam perkawinannya.
2. Pelaksanaan pemerintah mengenai perjanjian perkawinan kiranya harus mendapat perhatian yang lebih tentang dimuatnya peraturan perjanjian sebelum maupun sesudah dikeluarkannya putusan mahkamah

konstitusi. Dalam melangsungkan perjanjian pernikahan masih banyak didapatinya hal-hal yang tidak sama sekali menguntungkan bagi sebagian para pihak. Selain itu peran pemerintah harusnya dapat memberi masukan yang penting untuk dibuatnya perjanjian sebelum perkawinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Saleh K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1967, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.

Udiana I Made, 2011, *Rekontruksi Pengaturan Penyelsaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University, Denpasar.

Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal**

Buchari Fuan, 2014, "Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan", Vol. 3. No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.

Isyana K. Konoras, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia", Vol. 1, No. 2, Jurnal Hukum Edisi Khusus, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

### **Peraturan Perundang-undangan**

KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.